

PRODUK PEMBIAYAAN TABUNGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh:

Cantika Bilqis Camelia

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: cantikabilqis@gmail.com

Abstract. *The savings financing product based on the mudharabah contract is an innovation in Islamic financial institutions aimed at providing Sharia-compliant investment alternatives to the public. The mudharabah agreement is a collaborative A collaborative arrangement between two parties, where the first (shahibul maal) provides the capital, and the second (mudharib) is entrusted with managing and utilizing the funds for business ventures in compliance with Sharia law. In the context of Islamic finance, mudharabah-based savings products allow customers to invest their money, which is then handled by the bank as the mudharib to generate returns. The profits from these investments are shared according to a mutually agreed-upon ratio. This approach fosters equity and transparency, ensuring the exclusion of riba, gharar, and maisir. This article examines the role of the mudharabah contract in shaping savings offerings at Islamic financial institutions, including the profit-sharing mechanism, risk management, and its impact on Islamic financial inclusion. The study reveals that applying the mudharabah contract can enhance public trust in Islamic financial institutions, although challenges remain in risk management and customer education.*

Keywords: *Savings financing, mudharabah contract, Islamic financial institutions, profit-sharing, Sharia investment.*

Abstrak. Salah satu terobosan dalam lembaga keuangan syariah adalah produk pembiayaan tabungan yang menggunakan akad mudharabah. Produk ini bertujuan untuk

Received December 05, 2024; Revised December 13, 2024; December 20, 2024

*Corresponding author: cantikabilqis@gmail.com

PRODUK PEMBIAYAAN TABUNGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

menawarkan pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat. Dalam akad mudharabah, terdapat kemitraan antara dua pihak: pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan modal, dan pihak kedua yang mengelola dana tersebut. (mudharib) yang mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, produk tabungan berbasis mudharabah memungkinkan nasabah menitipkan dana yang akan dikelola oleh bank sebagai mudharib untuk mendukung kegiatan usaha yang produktif. Keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Produk ini menawarkan solusi keuangan adil, transparan, dan bebas riba, gharar, serta maisir. Artikel ini membahas akad mudharabah dalam tabungan syariah, termasuk pembagian keuntungan, pengelolaan risiko, dan perannya dalam inklusi keuangan. Penelitian menunjukkan akad mudharabah meningkatkan kepercayaan masyarakat, meski tantangan risiko dan edukasi nasabah tetap ada.

Kata Kunci: Pembiayaan tabungan, akad mudharabah, lembaga keuangan syariah, bagi hasil, investasi syariah.

LATAR BELAKANG

Bank Islam, yang juga dikenal sebagai Bank Syariah, beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga. Lembaga keuangan ini menjalankan aktivitasnya berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadis. Selain fokus pada pencapaian keuntungan ekonomi, Bank Syariah Indonesia memiliki misi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kontribusinya yang menonjol adalah mendukung pembangunan sosial melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Lebih dari itu, sebagian keuntungan bank ini dialokasikan untuk zakat dan mendukung pembiayaan sosial melalui skema qardh. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk memastikan distribusi sumber daya sosial yang merata demi kesejahteraan masyarakat luas..

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama unggulan dalam sistem keuangan syariah. Pola kemitraan ini melibatkan hubungan erat antara shahibul mal sebagai pemodal dan mudharib yang bertugas mengelola usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah diatur dalam kontrak resmi (KHES, Bab VIII, Pasal 231, serta Fatwa DSN-MUI No. 07 Tahun 2000). Akad ini memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi

syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama: (1) penerapan prinsip syariah yang menolak riba dalam membangun sistem ekonomi Islam (Trimulato, 2016); dan (2) produk keuangan syariah yang memberikan dampak sosial yang bermanfaat serta menciptakan ekosistem saling mendukung di tengah masyarakat (Syarifuddin, 2012).

METODE PENELITIAN

Mengacu pada pandangan Kirk dan Miller yang dikutip oleh Ahmad Nizar Rangkuti, metode kualitatif dalam kajian ilmu sosial menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap subjek penelitian dalam konteks alami tempat ia berada. Pendekatan ini juga melibatkan komunikasi yang menggunakan bahasa serta mempertimbangkan konteks yang sesuai dengan objek tersebut. Penelitian jenis ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif. Sementara itu, menurut Sugiyono, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan dalam situasi alami, berbeda dengan metode eksperimental. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Data dikumpulkan melalui triangulasi, yaitu kombinasi berbagai metode untuk memastikan keakuratan informasi. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan fokus pada pemahaman yang mendalam daripada sekadar menarik generalisasi. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi yang relevan, wawancara dilakukan dengan staf Bank Syariah Indonesia cabang Pasuruan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem pengelolaan dana berlaku di Bank Syariah Mandiri.

Penghimpunan dana di Bank Syariah Mandiri berlangsung sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Brosur Bank Syariah Mandiri (Brosur Bank Syariah Indonesia, 2020), melibatkan berbagai produk, salah satunya:

1. Penghimpunan dana di Bank Syariah Mandiri dijelaskan secara rinci dalam brosur resmi Bank Syariah Mandiri (Brosur Bank Syariah Indonesia, 2020), melibatkan berbagai produk, salah satunya.

Tabungan mudharabah berkah yang menguntungkan:

- a. Aman dan terlindungi dengan jaminan keamanan yang terpercaya.

PRODUK PEMBIAYAAN TABUNGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- b. Setiap cabang Bank Syariah Mandiri siap memudahkan Anda dalam melakukan berbagai transaksi.
- c. Rasakan kenyamanan bertransaksi kapan pun dan di mana pun dengan layanan e-Banking yang praktis.
- d. Kini, menyalurkan infaq, zakat, dan sedekah menjadi lebih mudah dan efisien.

Beberapa ketentuan untuk tabungan Mudharabah Berkah meliputi:

- 1) Individu: NPWP dan KTP
- 2) Perusahaan: Dokumen pengurus, akta pendirian, KTP pengurus, SITU, SIUP, NPWP, TDP, dan laporan keuangan

Fitur tabungan mudharabah berkah ini memberikan kemudahan dan keuntungan:

- 1. Transaksi menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah sesuai syariah.
- 2. Deposit awal untuk rekening Mandiri Syariah dengan debit Rp 100.000, tanpa debit Rp 1.000.000.
- 3. Saldo minimum Rp 50.000.
- 4. Setoran berikutnya minimal Rp 10.000.
- 5. Pengeluaran administrasi bulanan Rp 10.000.
- 6. Pengeluaran untuk penutupan rekening Rp 20.000.
- 7. Penggantian buku tabungan rusak/hilang dikenakan tarif Rp 10.000.

2. Penanaman modal Cendekia melalui skema Tabungan

Simpanan berdurasi yang dilengkapi dengan perlindungan asuransi, di mana nasabah dapat menyetor sejumlah dana setiap bulan dengan nominal yang tetap. Nasabah memiliki fleksibilitas untuk menentukan durasi tabungan sesuai kebutuhan mereka melalui layanan BSM. Secara otomatis, mereka akan terdaftar Sebagai anggota Asuransi Takaful, Anda dapat bergabung tanpa harus melalui pemeriksaan medis, dengan premi bulanan yang dihitung sesuai dengan durasi tabungan yang Anda pilih.

Jangka Waktu Menabung	Premi
0-5 tahun	2,5%
6-10 tahun	3,75%
11-15 tahun	5%
16-20 tahun	6,5%

Simpanan berjangka yang dilengkapi dengan manfaat perlindungan asuransi, dengan pembayaran bulanan yang konsisten. Para nasabah dapat menentukan jangka waktu tabungan sesuai dengan kebutuhan mereka melalui layanan BSM. Secara otomatis, mereka akan terdaftar sebagai peserta Asuransi Takaful tanpa perlu melakukan pemeriksaan medis, dengan premi bulanan yang disesuaikan berdasarkan pilihan durasi tabungan yang diinginkan:

1. KTP, NPWP
2. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia saat mendaftar ditambah durasi kontrak tidak melebihi 60 tahun).
3. Memiliki rekening tabungan atau giro sebagai rekening sumber yang pertama

Sedangkan fitur tabungan Cendekia yaitu:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah
- b) Setoran bulanan minimal harus Rp. 100.000 dan maksimal Rp. 10.000.000
- c) Biaya penutupan rekening setelah jatuh tempo gratis
- d) Administrasi bulanan gratis
- e) Biaya pembukaan rekening sebelum jatuh tempo Rp. 100.000
- f) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang atau rusak Rp. 10.000
- g) Periode tabungan 1 sampai dengan 20 tahun

Program Tabungan Investasi Cendekia dari Bank Syariah Mandiri memungkinkan pelanggan untuk merencanakan dana pendidikan anak mereka sejak dini dengan lebih efektif. Tabungan ini tidak hanya menyediakan perlindungan asuransi dengan premi rendah antara 2,5% hingga 6,5% dari setiap setoran bulanan, tetapi juga memanfaatkan akad Mudharabah Muthalaqah untuk investasi yang fleksibel. Ini memungkinkan Bank untuk mengalokasikan dana nasabah ke investasi yang mendukung pertumbuhan bisnis, sementara nasabah mendapatkan hasil yang kompetitif atas tabungan mereka. Dengan demikian, nasabah dapat yakin bahwa dana mereka tidak hanya aman tetapi juga berkembang secara produktif.

3. Tabungan Maburr Berkah

Tabungan Maburr yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri bertujuan untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan prinsip syariah melalui akad

PRODUK PEMBIAYAAN TABUNGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

mudharabah mutlaqah dan setoran awal yang minimal. Nasabah dapat memperoleh hasil kompetitif sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan oleh bank. Selain itu, Tabungan Mabrur menawarkan berbagai keuntungan, termasuk:

Aman dan terjamin

- a) Memperoleh fasilitas reminder dan notifikasi saldo
- b) Asuransi yang melindungi lebih dari Rp.5.000.000

Adapun persyaratan tabungan mabrur berkah yaitu:

- 1. KTP
- 2. WNI
- 3. NPWP

Sedangkan fitur tabungan mabrur berkah yaitu:

- 1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah.
- 2. Setoran awal minimal adalah Rp. 100.000.
- 3. Saldo minimal adalah Rp. 100.000.
- 4. Setoran minimal selanjutnya adalah Rp. 100.000.
- 5. Tidak ada biaya administrasi.
- 6. Biaya penutupan rekening adalah Rp. 20.000.
- 7. Jumlah saldo yang didaftarkan ke siskohat adalah Rp. 25.100.000.
- 8. Biaya penggantian buku tabungan yang hilang atau rusak adalah Rp. 10.000.
- 9. Nasabah tidak diizinkan untuk melakukan penarikan saldo tabungan mabrur berkah kecuali dalam keadaan darurat, misalnya ketika nasabah mengalami musibah atau kemalangan.

Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama mengenai tata cara pendaftaran pelaksanaan haji, calon jamaah haji harus memilih salah satu bank yang telah ditunjuk sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPS BPIH). Peraturan ini mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah, seperti yang ditunjukkan oleh Tabungan Mabrur yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Pasuruan. Tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri menggunakan akad mudharabah mutlaqah, yang menetapkan prinsip hasil untuk keuntungan yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang

telah disepakati. Dibandingkan dengan bank syariah lainnya, tabungan ini menawarkan presentase hasil yang lebih tinggi sebesar 25% untuk nasabah. Selain itu, biaya penutupan rekening lebih murah, hanya Rp. 25.000, sementara Bank Muamalat Indonesia menetapkan Rp. 50.000 dan Bank Mega Syariah Rp. 100.000. Berdasarkan temuan,

1. Keandalan (*reability*)
2. Daya Tanggap (*responsiveness*)
 - Setiap pekerja memiliki tugas yang berbeda-beda, termasuk melayani pelanggan. Masing-masing pekerja mampu memberikan layanan yang cepat dan responsif. Sebagai contoh, jika nasabah Tabungan Mabrur mengalami kesulitan dalam mengisi formulir, staf Bank Syariah Mandiri siap membantu mereka menulis informasi sehingga prosesnya lebih lancar.
3. Jaminan (*assurance*)
 - Untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, karyawan Bank Syariah Mandiri memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidangnya masing-masing. Terutama dalam hal Tabungan Mabrur, diharapkan karyawan, khususnya karyawan layanan pelanggan, memahami produk Tabungan Mabrur secara menyeluruh sehingga mereka dapat menjelaskan dengan jelas dan memahami pelanggan.
 - .
4. Kepedulian (*emphaty*)
 - Ini termasuk memahami kebutuhan pribadi pelanggan, komunikasi yang efektif, dan perhatian pribadi. Dalam hal pelayanan Tabungan Mabrur, klien harus menyerahkan data BPIH mereka ke Departemen Agama Kota Prabumulih setelah menerima setoran awal mereka. Jika klien berusia lanjut atau dalam kondisi sakit, Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih akan membantu mengantarkan mereka ke kantor Departemen Agama Kota Prabumulih tanpa biaya tambahan. Ini dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap Tabungan Mabrur.
5. Bukti Fisik (*Tangible*)
 - Diharapkan karyawan, khususnya karyawan layanan pelanggan, memiliki penampilan yang menarik, rapi, dan bersih saat berinteraksi dengan nasabah di

PRODUK PEMBIAYAAN TABUNGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Bank Syariah Mandiri KC Pasuruan. Mereka juga harus berbicara dengan nasabah dengan cara yang sopan dan lembut. Tujuannya adalah untuk mendorong klien untuk menjadi lebih setia terhadap Tabungan Mabrur.

6. Pemenuhan (*compliance*)

- Tabungan Mabrur adalah produk pendanaan yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri dengan tujuan mendukung pelaksanaan haji dan umrah. Dengan setoran awal yang terjangkau dan didasarkan pada prinsip syariah melalui akad mudharabah mutlaqah, nasabah akan memperoleh hasil yang kompetitif berdasarkan nisbah yang ditetapkan oleh bank.

7. Kepuasan (*satisfaction*)

- Bank Syariah Mandiri KC Pasuruan akan memberikan hadiah khusus kepada nasabah selama proses pembukaan rekening hingga penyerahan setoran awal BPIH selesai. Ini adalah cara untuk mengucapkan terima kasih kepada nasabah atas kepercayaan mereka pada Tabungan Mabrur. Ada tujuh aspek kualitas pelayanan Tabungan Mabrur BSM, dengan penekanan pada kemudahan dan kecepatan pembukaan rekening serta komitmen BSM untuk membantu pelanggan yang mengalami kesulitan dalam proses pembukaan rekening dan penyerahan data BPIH ke kantor Departemen Agama Kota Pasuruan.

4. Tabungan Berencana Berkah

Tabungan berjangka yang dilengkapi dengan perlindungan asuransi gratis dan menawarkan nisbah hasil bertingkat. Tabungan berencana memiliki fitur yang mirip dengan tabungan biasa, tetapi pelanggan harus menyetorkan dana secara teratur sesuai perjanjian sebelumnya, sesuai kemampuan pembayaran mereka, dan dana tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan. Tabung berencana biasanya memiliki hasil yang lebih besar daripada tabungan biasa, tetapi hasilnya lebih rendah daripada tabungan deposito. Selain itu, tabungan berencana ini menawarkan asuransi yang tidak dibayarkan.

Manfaat yang diperoleh dari tabungan berencana berkah, antara lain:

1. Prestasi yang bersaing.
2. Kemudahan perencanaan keuangan untuk jangka panjang bagi konsumen.
3. Perlindungan asuransi yang diberikan secara gratis dan otomatis tanpa memerlukan pemeriksaan kesehatan.

4. Menjamin pencapaian tujuan penggunaan dana.

Persyaratan tabungan berencana berkah

1. Diperlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan minimal usia 17 tahun.
2. Usia maksimum untuk membuka rekening adalah 60 tahun, dan 65 tahun saat rekening mencapai masa jatuh tempo.
3. Calon nasabah harus memiliki rekening tabungan atau giro sebagai rekening sumber (source account).

Sedangkan fitur tabungan berencana berkah

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan kontrak mudharabah muthlaqah
- 2) Jumlah setoran bulanan minimal Rp. 100.000
- 3) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
- 4) Tidak ada biaya penutupan rekening setelah jatuh tempo
- 5) Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo sebesar Rp. 100.000
- 6) Biaya penggantian buku tabungan karena kehilangan atau kerusakan adalah Rp. 10.000
- 7) Periode tabungan berlangsung antara 1 hingga 10 tahun

2. Nisbah Bagi Hasil

Bagi hasil merujuk kepada prosentase keuntungan yang dibagikan kepada nasabah dan bank syariah sesuai kesepakatan mereka atas transaksi yang dilakukan. Nasabah dapat menanyakan kepada layanan pelanggan mengenai nisbah bagi hasil pada tabungan berencana di bank syariah, meskipun umumnya layanan tersebut telah menjelaskan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan sesuai kebijakan bank. Sesuai dengan perjanjian semula antara bank dan penabung, penabung akan menerima bagian dari hasil tabungan berencana berdasarkan perjanjian yang ada, yang mencerminkan pendapatan bank dari pengelolaan dana penabung.

Nisbah Bagi Hasil

Saldo Rata-Rata	Nisbah
< 25 jt	43%
25 ≤ 50 jt	44%
50 ≤ 75 jt	45%

PRODUK PEMBIAYAAN TABUNGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

75 ≤ 100 jt	46%
> 100 jt	48%

Perhitungan hasil tabungan berencana adalah sebagai berikut: Misalnya, pada bulan Mei, Ibu Siti memiliki saldo rata-rata tabungan berencana sebesar Rp. 1.200.000, dengan nisbah bagi hasil 43% karena saldo tabungannya kurang dari 25 juta. Selain itu, saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah Bank Syariah Mandiri adalah Rp. 800.000.000, dan bank menghasilkan uang sebesar Rp. 24.000.000 dari pengelolaan dana nasabah tabungan berencana. Berdasarkan perhitungan ini, bagi hasil

Studi dan wawancara yg dilakukan pada PT. Bank Syariah mandiri KC Pasuruan dengan Lufthi Rakarianda, staf layanan pelanggan, memberikan bahwa penerapan akad mudharabah muthlaqah di Tabungan Berencana pada PT. Bank Syariah berdikari KC Pasuruan sudah sesuai dengan prinsip syariah. menggunakan demikian, setiap bank harus memakai prinsip syariah menjadi dasar produknya buat melayani pelanggan.

Mudharabah Muthlaqah, yang berarti investasi tanpa batasan, adalah ketika pengusaha diberi otoritas penuh untuk mengelola bisnis mereka tanpa ada larangan atau gangguan dalam hal-hal yang berkaitan dengannya. Asalkan tidak melanggar prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank, mudharib, atau pihak yang mengelola usaha, memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengatur jenis usaha, waktu, dan lokasi bisnis. Untuk bank dapat menginvestasikan dana, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik modal, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola. Perlu ada kesepakatan antara nasabah dan bank tentang jangka waktu dana harus ditarik. (Sumber: Wawancara dengan Pegawai BSM Kak Lufthi Rakarianda (Customer Service), 18 Juni 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan di Bank Syariah Mandiri KC Pasuruan, strategi pelayanan Tabungan Mabrur melibatkan beberapa elemen penting. Pertama, karyawan diharapkan berpenampilan rapi, bersih, dan menarik untuk memberikan kesan profesional dan ramah kepada nasabah. Kedua, bank harus menunjukkan dukungan penuhnya terhadap proses pembukaan rekening dan

menangani masalah yang mungkin dialami nasabah selama setoran awal BPIH. Ketiga, memberikan hadiah menarik kepada nasabah yang setia menggunakan Tabungan Mabrur sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka atas kepercayaan mereka. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, bank harus memastikan

- b) Dalam Tabungan Berencana yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasuruan, diterapkan akad mudharabah muthlaqah, yang merupakan kerja sama antara bank dan nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana). Dengan menggunakan akad ini, PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasuruan memenuhi aturan dan prinsip syariah yang berlaku. Nasabah memberikan bank kebebasan penuh untuk mengelola dana mereka tanpa batasan jenis usaha, waktu, atau lokasi bisnis, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank. Perhitungan hasil Tabungan Berencana tidak selalu sama setiap bulan; itu dapat berubah tergantung pada pendapatan bank, nisbah hasil yang berlaku untuk Tabungan Berencana, saldo rata-rata tabungan berencana, dan waktu yang telah disepakati antara nasabah dan bank.

DAFTAR REFERENSI

- Budianto, E. W. H. (2022). PEMETAAN PENELITIAN AKAD MUDHARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN J-EBIS (*Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*) Volume, 7(1), 43-68.
- Damanik, S. P. (2019). *Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di PT. Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Fitriana, E. (2021). *Akad Wadiah dan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syariah (Analisis Perbandingan)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Millah, H. (2021). Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur melalui Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 91-103.
- Nurhidayati, R., Iltiham, M. F., & Farida, A. (2022). Analisis Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Taat Ib Di Bprs Daya Artha

PRODUK PEMBIAYAAN TABUNGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Mentari Kantor Cabang Gempol Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Mu'allim*, 4(1), 92-103.

Putri, N. S., & Aravik, H. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadi'Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(1), 1-10.

Putri, N. W., & Febriani, D. F. (2020). Perbandingan Praktik Pembiayaan Tabungan Safari Kospin Jasa Syariah Banjarnegara dengan Fatwa DSN MUI NO. 02 tahun 2000. *FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI*, 6(2), 145-153.

Sari, N. P., Fadilla, F., & Aravik, H. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 211-226.